BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 02 /TI.02.00/K.NT-14/I/2022
TENTANG
TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
b. bahwa sesuai ketentuan huruf a, maka perlu melakukan pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5588 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Dipindai dengan CamScanner

tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor182);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas Fungsi,Wewenang,Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2018 Nomor 14);
5. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslu , Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan *Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 seperti yang tercatum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua:

KETIGA : Masa Kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Mulai tanggal *4 Januari* 2022 s.d 31 *Desember* 2022:

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e b a
Pada atanggal : 5 Januari 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA

YUDI H. R. TAGI HUMA, S.Sos

Salinan Keputusan ini Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI (sebagai laporan);
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT (sebagai Laporan).

Dipindai dengan CamScanner

			publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualiakn sesuai dengan peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada komisi informasi; e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan Informasi yang di kecualiakan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik; *i. Melakukan pengembangan* kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik. j. Mengelolah sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
	1. TRI EL MELKISUA NGATI 2. JEMS TAGI, SH 3. JEFRI ERI LOBO, SH 4. DJIFTON R.D HUN, SH 5. APRYANTI M.HEJI, SH 6. INYO A. TEFA, SST 7. FRITS SONY H. RATU 8. ROYNAL RICARD ULLY	Petugas Pelayanan Informasi/ Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan *Informasi dalam buku registrasi;* 2. Membuat pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Nomor : 02 /TI.02.00/K.NT-14/I/2022

Tanggal : 5 JANUARI 2022

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	YUDI H.R TAGI HUMA, S.Sos	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi Kebijakan, implemetasi pengelolaan, Pelayanan informasi Publik yang dibuat oleh PPID, Memberikan Persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan layanan dan pengelolaan layanan.
2	JONIXON HEGE, S.Th	Tim Pertimbangan	Memberi Pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsukuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyesunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.
3	MARKUS HABA, S.SOS	Tim Pertimbangan	
4	AMS RIWU TETA, ST	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kopetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi Informasi
5	MERLIN LILI KIUK, S.KOM	PPID	a. Menyusun prosedur operasional stndar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik; b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan Seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi

Dipindai dengan CamScanner

			5. Menyampaikan informasi yang di mohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untum diteruskan kepada atasan PPID. b. Membuat Laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal : 5 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA

YUDI H. R. TAGI HUMA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Nomor : 02 /TI.02.00/K.NT-14/I/2022

Tanggal : 5 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

PEMBINA
YUDI H.R TAGI HUMA, S.SOS

ATASAN PPID
AMS RIWU TETA, ST

TIM PERTIMBANGAN
- JONIXON HEGE, S.Th
- MARKUS HABA ,S .Sos

PPID
MERLIN LILI KIUK, S.Kom

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI/ANGGOTA
1. TRI EL MELKISUA NGATI
2. JEMS TAGI, SH
3. JEFRI ERI LOBO, SH
4. DJIFTON R.D HUN, SH
5. APRIANTI M.HEJI, SH
6. INYO ANDERSON TEFA, SST
7. FRITS SONY HARD RATU
8. ROYNAL RICARD ULLY

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal :5 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA

YUDI H. R. TAGI HUMA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner